



**PUTUSAN**

Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Umar Bin Bisri  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 51/1 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pangkalan RT.008/003 Ds. Bojong Galing, Kec.  
Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Ade Umar Bin Bisri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ADE UMAR Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam berdasarkan **Pasal 368 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE UMAR Bin BASRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 Lembar pecahan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 39 Lembar pecahan uang sebesar Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah)

Total Rp 3.950.000 ( tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

*Dikembalikan kepada Saksi HERU DWI HARYANTO*

- 1 Lembar pecahan uang sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah)
- 22 Lembar pecahan uang sebesar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah)
- 3 Lembar pecahan uang sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah)
- 12 Lembar pecahan uang sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah)

- 31 Lembar pecahan uang sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah)
- 26 Lembar pecahan uang sebesar Rp 2.000 ( dua ribu rupiah)

Total Rp 1.566.400 ( satu juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- 5 (lima) bungkus rokok DJI SAM SOE;

*Dikembalikan kepada Saksi DIMAS SUHERMAN*

- 1(satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF11B1D (REVO), No.Pol.: F-3191-VO, Tahun 2010, warna Hitam, No.rangka: MH1JBC117AK768677No.Mesin:JBC1E1770680, Atas nama ANDRI, Alamat Kp. Pangkalan Rt. 06/03 Bojonggaling Bantar gadung.



*Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa ADE UMAR Bin BASRI*

- Sebilah senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang, kayu berbentuk runcing melengkung;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

----- Bahwa terdakwa **ADE UMAR Bin BISRI** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dan sekitar pukul 20.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan berikutnya di Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang."*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB masuk ke dalam Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan setelah melihat suasana dalam minimarket sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya, lalu

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menodongkan kepada saksi DIMAS SUHERMAN petugas kasir yang sedang berjaga sambil mengatakan "*duit mana duit*", kemudian oleh karena saksi DIMAS SUHERMAN merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang yang berada di laci kasir dengan total Rp. 1.556.400,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa juga mengambil 2 (dua) bungkus rokok sambil mengatakan "*kalo lu teriak gua bacok lu*" setelah itu terdakwa keluar melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.20 terdakwa mendatangi Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor masuk dan melihat toko dalam keadaan sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya lalu menodongkannya kepada saksi PURWATI dan saksi HERU DWI HARYANTO sambil mengatakan "*cepat serahin uang yang ada dilaci, awas jangan teriak, kalau teriak saya bacok kamu*", oleh karena saksi PURWATI dan Saksi HERU DWI HARYANTO merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang didalam laci kasir dengan total Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus Rokok Dji Sam Soe dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopo. F-3191-VO hingga pada akhirnya ditangkap di sekitar pasar Baru Jonggol dan diamankan oleh Saksi DODI SULAEMAN serta beberapa warga setempat.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERU DWI HARYANTO, Saksi PURWATI, dan Saksi DIMAS SUHERMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.506.400,- (lima juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) KUHP

## ATAU

## KEDUA

## PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **ADE UMAR Bin BISRI** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dan sekitar pukul 20.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan berikutnya di Minimarket Simpang Tiga Jonggol

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi



beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB masuk ke dalam Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan setelah melihat suasana dalam minimarket sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya, lalu terdakwa menodongkan kepada saksi DIMAS SUHERMAN petugas kasir yang sedang berjaga sambil mengatakan ***“duit mana duit”***, kemudian oleh karena saksi DIMAS SUHERMAN merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang yang berada di laci kasir dengan total Rp. 1.556.400,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa juga mengambil 2 (dua) bungkus rokok sambil mengatakan ***“kalo lu teriak gua bacok lu”*** setelah itu terdakwa keluar melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.20 terdakwa mendatangi Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor masuk dan melihat toko dalam keadaan sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya lalu menodongkannya kepada saksi PURWATI dan saksi HERU DWI HARYANTO sambil mengatakan ***“cepat serahin uang yang ada dilaci, awas jangan teriak, kalau teriak saya bacok kamu”***, oleh karena saksi PURWATI dan Saksi HERU DWI HARYANTO merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang didalam laci kasir dengan total Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus Rokok Dji Sam Soe dan selanjutnya terdakwa melarikan diri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopo. F-3191-VO hingga pada akhirnya ditangkap di sekitar pasar Baru Jonggol dan diamankan oleh Saksi DODI SULAEMAN serta beberapa warga setempat.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERU DWI HARYANTO, Saksi PURWATI, dan Saksi DIMAS SUHERMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.506.400,- (lima juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) KUHP KUHP.

I.

## SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **ADE UMAR Bin BISRI** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dan sekitar pukul 20.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan berikutnya di Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB masuk ke dalam Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan setelah melihat suasana dalam minimarket sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya, lalu terdakwa menodongkan kepada saksi DIMAS SUHERMAN petugas kasir yang sedang berjaga sambil mengatakan "duit mana duit", kemudian oleh karena saksi DIMAS SUHERMAN merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang yang berada di laci kasir dengan total Rp. 1.556.400,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa juga mengambil 2 (dua)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok sambil mengatakan “kalo lu teriak gua bacok lu” setelah itu terdakwa keluar melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.20 terdakwa mendatangi Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor masuk dan melihat toko dalam keadaan sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya lalu menodongkannya kepada saksi PURWATI dan saksi HERU DWI HARYANTO sambil mengatakan “cepat serahin uang yang ada dilaci, awas jangan teriak, kalau teriak saya bacok kamu”, oleh karena saksi PURWATI dan Saksi HERU DWI HARYANTO merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang didalam laci kasir dengan total Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus Rokok Dji Sam Soe dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopo. F-3191-VO hingga pada akhirnya ditangkap di sekitar pasar Baru Jonggol dan diamankan oleh Saksi DODI SULAEMAN serta beberapa warga setempat.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERU DWI HARYANTO, Saksi PURWATI, dan Saksi DIMAS SUHERMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.506.400,- (lima juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah)..

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA:**

----- Bahwa terdakwa **ADE UMAR Bin BISRI** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dan sekitar pukul 20.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan berikutnya di Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB masuk ke dalam Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan setelah melihat suasana dalam minimarket sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya, lalu terdakwa menodongkan kepada saksi DIMAS SUHERMAN petugas kasir yang sedang berjaga sambil mengatakan “*duit mana duit*”, kemudian oleh karena saksi DIMAS SUHERMAN merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang yang berada di laci kasir dengan total Rp. 1.556.400,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa juga mengambil 2 (dua) bungkus rokok sambil mengatakan “*kalo lu teriak gua bacok lu*” setelah itu terdakwa keluar melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.20 terdakwa mendatangi Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor masuk dan melihat toko dalam keadaan sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya lalu menodongkannya kepada saksi PURWATI dan saksi HERU DWI HARYANTO sambil mengatakan “*cepat serahin uang yang ada dilaci, awas jangan teriak, kalau teriak saya bacok kamu*”, oleh karena saksi PURWATI dan Saksi HERU DWI HARYANTO merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang didalam laci kasir dengan total Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus Rokok Dji Sam Soe dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopo. F-3191-VO hingga pada akhirnya ditangkap di sekitar pasar Baru Jonggol dan diamankan oleh Saksi DODI SULAEMAN serta beberapa warga setempat.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERU DWI HARYANTO, Saksi PURWATI, dan Saksi DIMAS SUHERMAN mengalami kerugian





materiil sebesar Rp. 5.506.400,- (lima juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah)..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 UU. Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan UU. RI. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HERU DWI HARYANTO Bin WASDI:** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 diketahui sekitar jam 20.20 Wib, di minimarket alfamart simpang tiga Jonggol, Kp., Menan Rt. 008/008 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Bahwa pada awalnya, ketika saksi sedang bekerja shif dua, di minimarket alfamart simpang tiga jonggol tersebut, bersama teman saksi yang bernama saksi PURWATI, kemudian sekitar jam 20.20 wib, kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang awalnya tidak saksi kenal hingga akhirnya diketahui pelaku tersebut bernama Terdakwa. ADE UMAR, masuk kedalam toko alfamart tersebut, awalnya saksi tidak menaruh curiag terhadap kedatangan seorang laki-laki tidak dikenal tersebut, namun tiba-tiba saksi terkejut ketika Terdakwa ADE UMAR langsung menghampiri saksi dan saksi PURWATI di area kasir, lalu pelaku yang diketahui bernama Terdakwa ADE UMAR tersebut, mendekati saksi dan sambil menodongkan sebilah arit atau parang kearah wajah saksi, sambil berkata "CEPET SERAHIN UANG YANG ADA DI LACI". "AWAS JANGAN TERIAK, KALO TERIAK SAYA BACOK KAMU". Dikarenakan rasa takut, akhirnya saksi PURWATI menyerahkan sejumlah uang yang berada di dalam laci kasir tersebut, ketika saksi PURWATI menyerahkan sejumlah uang kepada diri saksi, dan kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa ADE UMAR, dan langsung di rebut oleh Terdakwa ADE UMAR, dan kemudian sejumlah uang tersebut di masukan kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa ADE UMAR tersebut. Dan setelah itu Terdakwa ADE UMAR meminta rokok jenis dji sam soe, sebanyak 5 bungkus, dan setelah itu Terdakwa ADE UMAR pergi meninggalkan minimarket alfamart dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada atasan saksi, dan kemudian saksi menginformasikan di group whatups perihal kejadian tersebut agar berusaha membantu bilamana pelaku tersebut datang ke toko alfamart yang lainnya. dan kemudian sekitar jam 22.30 wib, saksi mendengar kabar bahwa pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motor akibat di kejar oleh warga masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahuinya, pelaku yang diketahui bernama Terdakwa ADE UMAR tersebut, selain melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan kekerasan dan membawa senjata tajam di toko alfamart simpang tiga jonggol, ternyata Terdakwa ADE UMAR pun, sebelumnya di hari yang sama Terdakwa ADE UMAR pun, melakukan tindak pidana yang sama di toko alfamart cibucil Rt. 008/008 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol kab. Bogor.
- Bahwa benar barang bukti tersebut ialah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa ADE UMAR, pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan kekerasan, terhadap diri saksi di toko alfamart simpang tiga jonggol.
- Bahwa Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama ADE UMAR, dengan identitas Lahir di Sukabumi, 01 Juli 1969 Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. pangkalan Rt. 008/003 Ds. Bojong galing kec. Bantar Gadung Kabupaten sukabumi, dengan cirri-ciri badan gemuk, berjalan pincang ,adalah Terdakwa ADE UMAR yang dimaksud tersebut yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan kekerasan di alfamart simpang tiga jonggol.
- Bahwa uang tunai sejumlah 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) bungkus rokok merk dji sam soe, adalah benar sejumlah uang dan barang berupa rokok tersebut yang di ambil oleh Terdakwa ADE UMAR, di alfamart simpang tiga jonggol.
- Bahwa atas kejadian tersebut toko alfamart simpang tiga jonggol mengalami kerugian sekitar Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). dan toko alfamart cibucil mengalami kerugian sebesar Rp. 1.566.400,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa: *membenarkan keterangan saksi*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi



2. **DIMAS SUHERMAN**: di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tahu ada pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 diketahui sekitar jam 20.20 Wib, di minimarket alfamart simpang tiga Jonggol, Kp., Menan Rt. 003/002 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor. Dan di minimarket alfamart Cibucil Rt. 08/08 Desa Sukamanah Kec. Jonggol kab. Bogor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wib, saksi masuk kerja di alfamart Cibucil shif dua, pada saat saksi menjalankan jaga di alfamart Cibucil tersebut, kemudian sekitar 17.00 wib, seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, yang diketahui bernama Terdakwa ADE UMAR masuk ke dalam alfamart Cibucil, dan ketika pelaku yang diketahui bernama Terdakwa ADE UMAR tersebut berada di dalam alfamart, kemudian menghampiri saksi yang pada saat itu berada di are kasir, lalu pelaku yang diketahui bernama Terdakwa ADE UMAR tersebut, mengambil dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis arit atau parang dari dalam sebuah tas yang dibawanya, lalu sebilah arit atau parang tersebut di todongkan kea rah diri saksi, sambil berkata "DUIT MANA DUIT", dikarenakan saksi merasa takut, kemudian saksi mengambil sejumlah uang yang berada di dalam laci kasir, setelah itu pelaku mengambil rokok yang tersimpan diatas meja sebanyak 2 (dua) bungkus, sambil berkata kepada saksi " KALO LU TERIAK GUA BACOK LUH". Dan setelah itu pelaku yang diketahui bernama Terdakwa ADE UMAR tersebut, keluar melarikan dari dalam alfamart Cibucil tersebut, dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, saksi langsung keluar dari dalam alfamart, dan meminta pertolongan warga sekitar untuk berusaha mengejar pelaku tersebut, namun tidak berhasil ditemukan. Hingga ahkirnnya pada malam harinya sekitar jam 22.30 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motor akibat di kejar oleh warga masyarakat, dan kemudian diamankan di polsek Jonggol
- Bahwa saksi mengetahuinya, pelaku yang diketahui bernama Terdakwa ADE UMAR tersebut, selain melakukan pencurian dengan pemberetan dan atau pencurian dengan kekerasan dan membawa senjata tajam di alfamart Cibucil, ternyata Terdakwa ADE UMAR pun, sebelumnya di hari yang sama Terdakwa ADE UMAR , melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sama di toko alfamart simpang tiga Jonggol, kp. menan Rt. 006/002 Ds. Sukamaju Kec. Jonggol kab. Bogor.

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain daripada saksi sendiri, yakni saksi PURWATI dan saksi HERU DWI HARYANTO.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah arit atau parang, terbuat dari besi, bergagang kayu, berbentuk runcing melengkung ialah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa ADE UMAR, pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan kekerasan, terhadap diri saksi di alfamart Cibucil Rt. 08/08 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol kab. Bogor.
- Bahwa bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama ADE UMAR, dengan identitas Lahir di Sukabumi, 01 Juli 1969 Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. pangkalan Rt. 008/003 Ds. Bojong galing kec. Bantar Gadung Kabupaten sukabumi, dengan cirri-ciri badan gemuk, berjalan pincang, adalah benar Terdakwa ADE UMAR yang dimaksud tersebut yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan kekerasan di alfamart Cibucil Rt. 08/08 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol kab. Bogor.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) bungkus rokok merk dji sam soe, adalah benar yang di ambil oleh Terdakwa ADE UMAR, di alfamart simpang tiga jonggol, kp. menan rt. 03/02 ds. Sukamaju jonggol bogor, dan Rp. 1.566.400 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) alfamart Cibucil Rt. 08/08 Ds. Sukamanah Kec. Jonggol kab. Bogor.
- Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut toko alfamart simpang tiga jonggol mengalami kerugian sekitar Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). dan toko alfamart cibucil mengalami kerugian sebesar Rp. 1.586.400,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa: *membenarkan keterangan saksi*

Menimbang, bahwa Terdakwa ADE UMAR Bin BASRI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dengan cara, Terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam alfamart Cibucil Ds. Sukamanah Kec. Jonggol kab. Bogor sekitar jam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wib pada hari Rabu 13 Agustus 2020. setelah berada di dalam area alfamart, ketika suasana terlihat sepi, kemudian Terdakwa menghampiri penjaga alfamart yang berada di kasir, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah arit atau parang yang telah Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di dalam sebuah tas, kemudian sebilah senjata tajam jenis arit atau parang tersebut, Terdakwa todongkan ke tubuh penjaga kasir tersebut sambil berkata "DUIT MANA DUIT", dan ketika penjaga kasir menyerahkan sejumlah uang kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah rokok, sambil berkata kepada penjaga kasir alfamart "KALO LU TERIAK, GUA BACOK LUH". Setelah itu, kemudian bergegas pergi melarikan diri keluar alfamart, dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian ketika Terdakwa meyakini bahwa Terdakwa tidak di kejar oleh masa, lalu pada malam harinya sekitar jam 20.20 wib. saya kembali masuk ke dalam alfamart yang berada di simpang tiga Jonggol, Kp. menan Rt. 06/02 ds. Sukamaju kec. Jonggol kab. Bogor. Sebelum Terdakwa masuk ke dalam alfamart, sebelumnya Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar, ketika dirasa sepi, lalu Terdakwa masuk ke dalam alfamart, lalu Terdakwa menghampiri penjaga kasir alfamart tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis arit atau parang, Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa didalam sebuah tas, setelah itu senjata tajam jenis arit dan parang tersebut, Terdakwa todongkan kea rah wajah penjaga kasir tersebut, lalu berkata "DUIT MANA DUIT," kemudian penjaga kasir alfamart tersebut menyerahkan sejumlah uang, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas gendong yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk dji sam soe, dan sewaktu Terdakwa memasukan sejumlah uang dan rokok tersebut ke dalam sebuah tas yang Terdakwa bawa, Terdakwa berkata kepada penjaga kasir alfamart tersebut "JANGAN TERIAK LUH, KALO TERIAK GUA BACOK". Dan setelah itu, Terdakwa lalu bergegas melarikan diri, keluar area alfamart dengan mengendarai sepeda motor, dan Terdakwa pergi kearah Cariu, dan sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa kembali mencoba masuk ke dalam alfamart di dareha cariu, dan ketika Terdakwa meminta sejumlah uang kepada kasir alfamart, seorang kasir tersebut berteriak, hingga kemudian Terdakwa bergegas melarikan diri, dan pada saat di tengah perjalanan Terdakwa di kejar oleh beberapa orang menggunakan sepeda motor, hingga kemudian Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan ketika Terdakwa tersadar, Terdakwa sudah berada di rumah sakit, hingga kemudian Terdakwa di amankan oleh pihak yang berwajib di kantor polisi Polsek Jonggol, untuk memepertanggung jawabkan apa yang telah Terdakwa perbuat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di alfamart Cibucil Rt. 08/08 Ds. Sukamanah kec. Jonggol, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok, dan sejumlah uang, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang Terdakwa dapat di alfamart Cibucil tersebut, kemudian di alfamart simpang tiga jonggol kp. menan rt. 06/02 ds. Sukamaju kec. Jonggol kab. Bogor, Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk dji sam soe, dan sejumlah uang tunai, yang Terdakwa tidak tahu secara pasti jumlahnya.
- Bahwa Tindak pidana tersebut terdakwa lakukan seorang diri .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Uang tersebut, belum Terdakwa sempat pergunakan untuk apapun, karena Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh warga sekitar dan pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa sebilah senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi, bergagang kayu, berbentuk runcing melengkung tersebut milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa bawa dari rumah kontrakan Terdakwa, yang sengaja Terdakwa bawa untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar barang bukti tersebut, milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pergunakan sebagai alat bantu untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian di alfamart Cibucil Rt. 08/08 ds. Sukamanah kec. Jonggol kab. Bogor yang di lakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), adalah hasil tindak pidana pencurian di alfamart simpang tiga Jonggol, Kp. menan Rt. 06/02 ds. Sukamaju kec. Jonggol kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF11B1D (REVO), No.Pol.: F-3191-VO, Tahun 2010, warna Hitam, No.rangka:MH1JBC117AK768677 No.Mesin:JBC1E1770680, Atas nama ANDRI, Alamat Kp. Pangkalan Rt. 06/03 Bojonggaling Bantar gadung, sepeda motor tersebut yang Terdakwa pergunakan sebagai alat bantu untuk melakukan tindak pidana pencurian di alfamart simpang tiga Jonggol, Kp. menan Rt. 06/02 ds. Sukamaju kec. Jonggol kab. Bogor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Lembar pecahan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 39 Lembar pecahan uang sebesar Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah)

Total Rp 3.950.000 ( tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 Lembar pecahan uang sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah)
- 22 Lembar pecahan uang sebesar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah)
- 3 Lembar pecahan uang sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah)
- 12 Lembar pecahan uang sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah)
- 31 Lembar pecahan uang sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah)
- 26 Lembar pecahan uang sebesar Rp 2.000 ( dua ribu rupiah)

Total Rp 1.566.400 ( satu juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- Sebilah senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang, kayu berbentuk runcing melengkung;
- 5(lima) bungkus rokok DJI SAM SOE;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF11B1D (REVO), No.Pol.: F-3191-VO, Tahun 2010, warna Hitam, No.rangka:MH1JBC117AK768677No. Mesin:JBC1E1770680, Atas nama ANDRI, Alamat Kp. Pangkalan Rt. 06/03 Bojunggaling Bantar gadung.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB masuk ke dalam Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan setelah melihat suasana dalam minimarket sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya, lalu terdakwa menodongkan kepada saksi DIMAS SUHERMAN petugas kasir yang sedang berjaga sambil mengatakan "duit mana duit", kemudian oleh karena saksi DIMAS SUHERMAN merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang yang berada di laci kasir dengan total Rp. 1.556.400,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah) dan terdakwa juga mengambil 2 (dua) bungkus rokok sambil mengatakan "kalo lu teriak gua bacok lu" setelah itu terdakwa keluar melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.20 terdakwa mendatangi Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor masuk dan melihat toko dalam keadaan sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya lalu menodongkannya kepada saksi PURWATI dan saksi HERU DWI HARYANTO sambil mengatakan "cepat serahin uang yang ada dilaci, awas jangan teriak, kalau teriak saya bacok kamu", oleh karena saksi PURWATI dan Saksi HERU DWI HARYANTO merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang didalam laci kasir dengan total Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus Rokok Dji Sam Soe dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopo. F-3191-VO hingga pada akhirnya ditangkap di sekitar pasar Baru Jonggol dan diamankan oleh Saksi DODI SULAEMAN serta beberapa warga setempat.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERU DWI HARYANTO, Saksi PURWATI, dan Saksi DIMAS SUHERMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.506.400,- (lima juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : melanggar Ke-1 (satu) Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Atau kedua primair Pasal 365 Ayat (1) KUHP KUHP SUBSIDAIR: Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Atau ke-3 (tiga) Pasal 2 UU. Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan UU. RI. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948".

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal Ke-1 (satu) Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” :
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama ADE UMAR Bin BASRI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa ADE UMAR Bin BASRI dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa Terdakwa ADE UMAR Bin BASRI sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa”.

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di dalam persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa yang berkaitan dengan keterangan saksi HERU DWI HARYANTO Bin WASDI, Saksi DIMAS SUHERMAN bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB masuk ke dalam Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan setelah melihat suasana dalam minimarket sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya, lalu terdakwa menodongkan kepada saksi DIMAS SUHERMAN petugas kasir yang sedang berjaga sambil mengatakan “duit mana duit”, kemudian oleh karena saksi DIMAS SUHERMAN merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang yang berada di laci kasir dengan total Rp. 1.556.400,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa juga mengambil 2 (dua) bungkus rokok sambil mengatakan “kalo lu teriak gua bacok lu” setelah itu terdakwa keluar melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.20 terdakwa mendatangi Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor masuk dan melihat toko dalam keadaan sepi terdakwa menghampiri kasir dan mengeluarkan senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berbentuk runcing melengkung yang terdakwa bawa dan simpan didalam tasnya lalu menodongkannya kepada saksi PURWATI dan saksi HERU DWI HARYANTO sambil mengatakan “cepat serahin uang yang ada dilaci, awas jangan teriak, kalau teriak saya bacok kamu”, oleh karena saksi PURWATI dan Saksi HERU DWI HARYANTO merasa terancam langsung memberikan sejumlah uang didalam laci kasir dengan total Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus Rokok Dji Sam Soe dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Nopol. F-3191-VO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pemerasan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 20 Lembar pecahan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 39 Lembar pecahan uang sebesar Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah)
- Total Rp 3.950.000 ( tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

*Dikembalikan kepada Saksi HERU DWI HARYANTO*

- 1 Lembar pecahan uang sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah)
- 22 Lembar pecahan uang sebesar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah)
- 3 Lembar pecahan uang sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah)
- 12 Lembar pecahan uang sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah)
- 31 Lembar pecahan uang sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah)
- 26 Lembar pecahan uang sebesar Rp 2.000 ( dua ribu rupiah)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 645/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 1.566.400 ( satu juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- 5 (lima) bungkus rokok DJI SAM SOE;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obyek dari tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut ada pemilik yang berhak maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi DIMAS SUHERMAN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1(satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF11B1D (REVO), No.Pol.: F-3191-VO, tahun 2010, warna Hitam, No.rangka: MH1JBC117AK768677 No.Mesin:JBC1E1770680, Atas nama ANDRI, Alamat Kp. Pangkalan Rt. 06/03 Bojonggaling Bantar gadung. Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa ADE UMAR Bin BASRI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- Sebilah senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang, kayu berbentuk runcing melengkung;

oleh karena terbukti barang tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka barang tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ade Umar Bin Bisri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Umar Bin Bisri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 Lembar pecahan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 39 Lembar pecahan uang sebesar Rp 50.0000 (lima puluh ribu rupiah)
  - Total Rp 3.950.000 ( tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Dikembalikan kepada Saksi HERU DWI HARYANTO*
  - 1 Lembar pecahan uang sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah)
  - 22 Lembar pecahan uang sebesar Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah)
  - 3 Lembar pecahan uang sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah)
  - 12 Lembar pecahan uang sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah)
  - 31 Lembar pecahan uang sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah)
  - 26 Lembar pecahan uang sebesar Rp 2.000 ( dua ribu rupiah)
  - Total Rp 1.566.400 ( satu juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  - 5 (lima) bungkus rokok DJI SAM SOE;
  - Dikembalikan kepada Saksi DIMAS SUHERMAN*
  - 1(satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF11B1D (REVO), No.Pol.: F-3191-VO, tahun 2010, warna Hitam, No.rangka: MH1JBC117AK768677 No.Mesin:JBC1E1770680, Atas nama ANDRI, Alamat Kp. Pangkalan Rt. 06/03 Bojonggaling Bantar gadung.
  - Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa ADE UMAR Bin BASRI*
  - Sebilah senjata tajam jenis arit atau parang yang terbuat dari besi bergagang, kayu berbentuk runcing melengkung; *Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 6 January 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.